

## UPTD PUSKESMAS MATARAMAN

Jl. A.Yani Km 58,100 Desa Mataraman Kec. Mataraman Kab. Banjar Kal-Sel  
70672 000

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS  
MATARAMAN

# Standar Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di pelayanan pendaftaran
2. Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/ Karu berobat untuk diidentifikasi oleh petugas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di ruang tunggu pelayanann MTBS
2. Petugas menerima rekam medis sesuai nomor urut pendaftaran petugas memanggil pasien;
3. Petugas memanggil pasien sesuai urutan rekam medis yang diterima dan melakukan identifikasi pasien;
4. Petugas melakukan anamnesa sesuai dengan penatalaksanaan MTBS pada pasien
5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien
6. Petugas memberikan konseling pada orang tua bayi/balita
7. Petugas melakukan konsultasi dan rujukan (jika diperlukan)
8. Petugas menulis, memberikan resep, dan mengarahkan pasien/keluarga pasien ke pelayanan kefarmasian
9. Petugas menulis buku register dan mengentry data pemeriksian pasien di aplikasi DIGIS-PCare

### Waktu Penyelesaian

0

1. Pasien BJS
2. Pasien Non BPJS

Sesuai kasus

### Biaya / Tarif



## UPTD PUSKESMAS MATARAMAN

Jl. A.Yani Km 58,100 Desa Mataraman Kec. Mataraman Kab. Banjar Kal-Sel  
70672 000

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS  
MATARAMAN

Tidak dipungut biaya

BPJS / KIS : Gratis

Umum : Sesuai Perda No 06 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi, dibayarkan di satu pintu yaitu di " Kasir "

### Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan MTBS, Resep, Surat rujukan

### Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Masyarakat

UPTD Puskesmas Mataraman

Jl. Raya A.Yani km 58.00 Mataraman

Telp/ SMS/ WA : 0822-5487-8580

Kotak Saran ( ada di depan Loker Pelayanan )

Ig : pkm\_mataramanskm